


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah yang Maha Indah segaja menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan ikatan atau akad yang kuat (*mitsaqan qhalidhz*), karena di samping perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT atau Sunnah Nabi dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah). Perkawinan juga mempunyai tujuan yang sangat mulia yang akan membentuk dan membina terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 (Al-Qur'an dan Terjemahannya), berbunyi:



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Ruum, 30; 21).

Selanjutnya di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yang akan membentuk dan membina terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Perkawinan itu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan

Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang perka winan tersebut secara langsung menyebutkan bahwa perkawinan itu ialah membentuk suatu ikatan batin antara suami dan istri agar membangun keutuhan dalam rumah tangga dan saling melengkapi. Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sacral,

selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung jawab.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan alat yang pokok dan sangat penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tenteram dan tertib seperti yang amanatkan oleh Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik.

Salah satu lembaga yang menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan

tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara perdata tertentu dan mengenai golongan masyarakat tertentu yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan Peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Pengadilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus. Dengan demikian, untuk memantapkan kemandirian Pengadilan Agama maka diadakan Jurusita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Di samping perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan isteri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat sesuai dengan prosedur Hukum Acara perdata Umum. Namun demikian, untuk melindungi kepentingan isteri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diadakan perubahan yaitu tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat melainkan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Keputusan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah mutlak, artinya keputusan yang mandiri dan tidak perlu ada pengukuhan dari Pengadilan Negeri sehingga dalam menjalankan putusannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Panitera bersama Jurusita Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut dalam bentuk eksekusi, sebagai wujud pelaksanaan Pengadilan. Sebagaimana Pengadilan Agama Kelas II Pinrang yang telah banyak memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian, baik yang diajukan oleh suami maupun yang diajukan oleh isteri dengan berbagai alasan agar perkara dapat diselesaikan secara hukum.

Kabupaten Pinrang salah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan, kehidupan dalam berbagai aspek telah maju dan telah memiliki peradaban yang tinggi akibat proses globalisasi, komunikasi dan informasi yang canggih sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dalam suatu keluarga. Sebagai akibat dari kemajuan ini berimbas pada kehidupan yang bersifat kebarat-baratan (*westernisasi*). Dengan demikian, kemajuan di bidang komunikasi sering memicu kesalahpahaman antara suami isteri dalam rumahtangga sehingga menimbulkan ketegangan yang akan memicu terjadinya perceraian

Rumah tangga juga berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan prinsip hidup, harapan

dan lainnya yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi terciptanya keluarga yang sakina. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian (Susanto Happy, 2008: 2).

Perceraian hanya bisa dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak. Perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Kematian; 2) Perceraian; 3) Atas keputusan Pengadilan. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu: perselisihan, pertengkaran atau percekcoakan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik (Mulyadi, 2008: 6).

Peristiwa perceraian di Kabupaten Pinrang bukan lagi menjadi masalah yang bersifat rahasia, akan tetapi sudah menjadi masalah biasa dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks (multikompleks) akibat peradaban. Perceraian yang terjadi di Kabupaten Pinrang semakin lama semakin memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat

diketahui melalui data pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang selama tahun 2016.

Tabel 1. Data perkara yang masuk di pengadilan agama tahun 2016

No	Bulan	Perkara yang masuk tahun 2016			
		Cerai gugat	Cerai talak	Isbat nikah	Dispensasi kawin
1	Januari	52	19	5	7
2	Februari	53	13	1	6
3	Maret	47	10	6	4
4	April	65	15	1	1
5	Mei	57	12	1	7
6	Juni	58	9	1	3
7	Juli	28	7	2	3
8	Agustus	56	14	2	5
9	September	75	21	5	11
10	Oktober	59	27	4	17
11	November	72	24	4	11
12	Desember	40	13	1	3
Jumlah		662	184	33	78
Total		957 kasus			

Sumber data: Kepanitraan Pengadilan Agama Pinrang tahun 2017

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama selama tahun 2016 ada 957 kasus laporan perkara diantaranya terdiri dari 662 kasus cerai gugatan, 184 kasus cerai talak, 78 kasus dispensasi kawin dan 33 kasus isbat nikah. Hal ini bertentangan dengan tujuan suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sudut pandang Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (rukun), mawaddah (rasa cinta) dan warahmah (kasih sayang) antara suami istri sampai akhir khayat. Oleh karena itu,



perceraian merupakan jalan alternatif yang terakhir, jika dipandang hubungan antara suami istri tidak mungkin didamaikan lagi.

Menurut data pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang bahwa kasus perceraian yang terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang bervariasi. Di antara, perceraian karena faktor ekonomi, faktor tidak ada keharmonisan, faktor tidak ada tanggung jawab baik dari istri maupun suami. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, maka dirasakan sudah tidak ada kecocokan lagi didalam rumah tangganya, dengan demikian tidak ada jalan lain yang ditempuh kecuali perceraian.

Dengan berbagai alasan inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti berbagai fenomena penyebab terjadinya perceraian. Meskipun dalam Agama islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus dipertimbangkan baik buruknya suatu perceraian.

Sehubungan dari hal itulah Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama kelas II Pinrang tidak semudah itu menerima perceraian baik yang diajukan oleh istri maupun yang diajukan oleh suami dengan berbagai persyaratan dengan maksud agar perceraian itu tidak semuanya orang melaksanakannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti menetapkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupten Pinrang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan menjadi masukan (input) dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah atau instansi terkait dalam penentuan kebijakan ke depan.
2. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau kausulah ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata.

